



## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DI RSUD SAM RATULANGI TONDANO

**Roring Christian Paseneke, Jones X. Pontoh, Aprili Bacilius**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: 120304143@unima.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Perlakuan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano. Dalam penyelidikan khusus ini, pengolahan data penelitian meliputi penggunaan metode analisis deskriptif kualitatif triangulasi. Agar berhasil melakukan triangulasi, diperlukan untuk melakukan wawancara dengan tiga orang yang berbeda, dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano mencatat dan menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas remunerasi yang diberikan kepada tenaga medis. Temuan penelitian, yang didasarkan pada wawancara dan analisis, menunjukkan bahwa Dr. Sam Ratulangi Tondano dari Rumah Sakit Umum Daerah menggunakan uang rumah sakit untuk melakukan perhitungan dan mengurangi jumlah dari pembayaran yang diberikan kepada dokter sebagai bagian dari program insentif. Rumah sakit tidak membuat rekaman audio dari acara tersebut, tetapi mereka memiliki semua dokumentasi yang diperlukan.

**Kata Kunci:** Analisa Perlakuan Akuntansi, Pajak Penghasilan Pasal 21, Insentif Dokter

**Abstract:** This research was conducted with the intention of gaining a deeper comprehension of the Accounting Treatment for Article 21 Income Tax (PPH) at the Dr. Sam Ratulangi Tondano Regional General Hospital. In this particular investigation, the processing of the research data included the use of methods of triangulated qualitative descriptive analysis. In order to successfully triangulate, it is required to conduct interviews with three different people, and then to make conclusions based on the information that was acquired. The purpose of this research is to determine how the Dr. Sam Ratulangi Tondano Regional General Hospital records and computes the Article 21 Income Tax that is owed on remuneration provided to medical personnel. The findings of the research, which were based on interviews and analysis, demonstrated that Dr. Sam Ratulangi Tondano of the Regional General Hospital used hospital money to do calculations and subtract amounts from payments provided to doctors as part of incentive programs. The hospital did not make an audio recording of the event, but they did have all of the required documentation.

**Keywords:** Accounting Treatment Analysis, Income Tax Article 21, Physician's Incentives

### PENDAHULUAN

Menurut definisi Mirna, Jacqueline, dan Michael Miran (2021) tentang istilah "pajak," istilah tersebut mengacu pada pajak yang wajib dibayar dan wajib dipungut dari seseorang atau perusahaan ekonomi Negara sesuai dengan hukum. Pajak ini dapat dibayar oleh orang tersebut atau oleh perusahaan ekonomi Negara. Uang yang dikumpulkan melalui pajak digunakan untuk memenuhi berbagai kriteria yang diberlakukan oleh negara. Pekerja diwajibkan membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai wajib pajak, Anda perlu memiliki kesadaran yang komprehensif tentang kompleksitas yang terlibat dalam sistem perpajakan Indonesia. Ini adalah informasi penting tentang Sistem Pajak Self Assessment yang saat ini digunakan di Indonesia. Individu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak penghasilan wajib, yang saat ini ditetapkan sebesar 21 persen dari total

penghasilan kena pajak seseorang. Ketentuan Pasal 21 yang terkait dengan pajak penghasilan dianggap sebagai bagian dari rangkaian sistem pemotongan yang disebutkan di atas. Menurut Pray, Frida, dan Rober (2022), ada tiga metode untuk mengumpulkan pajak penghasilan pasal 21 dalam konteks pengaturan perusahaan: employer-paid, employee-borne, dan firm-imposed. Pengusaha membayar pajak ini, sementara karyawan menanggungnya sendiri. Pajak ditanggung oleh karyawan, meskipun dibayar oleh majikan. Selain itu, bisnis itu sendiri memungut pajak. Keterlibatan pihak ketiga, yang seringkali merupakan pemberi kerja, yang bertanggung jawab untuk menghitung dan memotong pajak penghasilan dari karyawan, dan kemudian mengirimkan pembayaran tersebut ke Kas Negara ketika telah dihitung. Ada negara-negara tertentu di mana penduduk bertanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan mereka sendiri. Selain pemotongan dan pelaporan pajak wajib yang terjadi, catatan peristiwa ini juga disimpan untuk anak cucu.

Diakui secara luas bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sam Ratulangi merupakan tempat penting untuk pengiriman perawatan medis di Kabupaten Minahasa. Fokus utama fasilitas medis khusus ini adalah pada pemberian terapi kepada pasien baik dalam kapasitas rawat inap maupun rawat jalan. Karena keadaan pandemi, pendirian ini juga bertanggung jawab untuk memberikan perawatan kepada pasien yang telah didiagnosis dengan Covid-19 dan mengisolasi mereka.

Menurut hasil Selpianti, Cecilia, dan Cristofer, pajak penghasilan yang ditentukan dalam Pasal 21 adalah salah satu dari sejumlah besar berbagai jenis pajak yang dipahami dan diterima dengan baik oleh orang kaya di Indonesia (2022). Di Rumah Sakit Umum Daerah Sam Ratulangi Tondano, adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang perlu dipotong dari gaji setiap pegawai, dan kemudian memberikan informasi ini kepada bendahara rumah sakit. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang proses ini, silakan hubungi Dinas Kesehatan. Selain tanggung jawab ini, Dinas Kesehatan bertindak sebagai lokasi penyimpanan utama untuk semua data keuangan organisasi. Mayoritas pengurangan pajak karyawan berasal dari upah mereka, yang dikurangkan dari gaji mereka.

Melalui berbagai pengaturan kontrak yang ia buat dengan dokter praktik yang bekerja di Rumah Sakit Sam Ratulangi, Tondano memberikan kompensasi uang di samping berbagai fasilitas tambahan. Rumah Sakit Sam Ratulangi Tondano telah menggunakan metode Pajak Penghasilan 21 untuk memastikan jumlah penerimaan kena pajak yang dihasilkannya. Rumah Sakit Sam Ratulangi Tondano melakukan penyelidikan, yang menjadi dasar temuan ini.

Perhitungan ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 untuk menghitung jumlah potong/pungut suara. Aturan ini menentukan serangkaian langkah yang harus diselesaikan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur peraturan tersebut menjadi landasan bagi peraturan tersebut. Jumlah pengurangan harus sama (pendapatan kotor dikalikan lima puluh persen) kali tarif akhir dikalikan dua puluh satu. Karena dana rumah sakit digunakan untuk pembayaran yang dilakukan menggunakan fungsi BLUD di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano, kami tidak dapat mengembalikan pembayaran tersebut.

**Tabel 1. Perhitungan Insentif Dokter Bulan April 2022**

No	Nama	Gol.	Jumlah	Jumlah Kehadiran	PPH*	Jumlah Setelah dikalikan kehadiran	PPH 21	Jumlah Total
1	dr.A	IV	Rp 9.000.000	100%	15%	Rp 9.000.000	1.350.000	Rp. 7.650.000
2	dr. N	III	Rp. 7.000.000	100%	5%	Rp. 7000.000	350.000	Rp. 6.650.000
3	dr. A	Non PNS	Rp 5.000.000	75%	5%	Rp 3.750.000	187.500	Rp. 3.562.500

Keterangan\*: -PPH Gol.IV = 15%  
 -PPH Gol.III = 5%  
 -PPH Non PNS = 5%

Sumber: RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Di Rumah Sakit Umum Daerah Sam Ratulangi Tondano”.

## METODE PENELITIAN

Untuk tujuan penyelidikan ini, metodologi penelitian kualitatif digunakan. Cara melakukan penelitian yang mengumpulkan bahan anekdotal melalui wawancara, kelompok fokus, dan observasi lapangan dikenal sebagai penelitian kualitatif (Bogdan dan Taylor, 1992). Studi kualitatif ini juga dapat dilihat sebagai contoh garis penalaran induktif yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan tentang fenomena tertentu. Informasi yang diperlukan untuk penyelidikan ini diberikan oleh bendahara Rumah Sakit Sam Ratuangi Tondano. Baca tentang materi pelajaran dan lakukan setidaknya tiga percakapan dengan individu yang sudah aktif dalam hal ini.

Menurut definisi Sugiyono (2009: 244), analisis data adalah proses menggabungkan dan menyusun informasi yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain dengan cara yang membuatnya mudah dipahami dan memudahkan distribusinya. Untuk keperluan penyelidikan ini, data ditriangulasi dan pendekatan analitik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisisnya. Menurut Sugiyono (2009: 247), triangulasi didefinisikan sebagai praktik mengumpulkan informasi melalui berbagai teknik dan sumber.

## PEMBAHASAN

Sebagai pemberi kerja, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi telah memotong PPH Pasal 21. Tindakan pemotongan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor (1) huruf a:

Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau non-pekerja diharuskan untuk memotong pajak atas bagian dari penghasilan ini yang disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi domestik. Persyaratan ini tidak berlaku untuk pengusaha yang

membayar gaji, upah, honoraria, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.

Karena PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dari penghasilan pegawai di Institusi Dr. Sam Ratulangi Tondano oleh Dinas Kesehatan, maka rumah sakit bebas dari keharusan menghitung PPh Pasal 21. Pembayaran yang dibayarkan kepada dokter oleh RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano dikenakan PPh 21, yang dihitung dan dipotong oleh rumah sakit.

Hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemotongan Setoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Nomor: PER-16/PJ/2016 dan dapat dilihat di situs web Kementerian Keuangan.

Bab III, Butir A dan C Pasal 3 Huruf A dan C Karyawan dan non-karyawan yang, sehubungan dengan penyediaan layanan, menerima atau menghasilkan pendapatan untuk diri mereka sendiri atau perusahaan 1) Profesional independen, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aquarists, yang tidak bekerja untuk perusahaan atau organisasi tertentu; 2) Profesional yang tidak terkait dengan perusahaan atau organisasi mana pun.

RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano mematuhi Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Republik Indonesia tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran daerah. Peraturan ini mengatur tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan. Pasal 21 (1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang memberikan honorarium atau imbalan lain dari penghasilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atas nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD. Pasal 21 (1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang memberikan honorarium atau imbalan lain dari penghasilan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Tarif PPh berikut bersifat final untuk ketentuan ayat (1):

- a. setara dengan 0 persen (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau tunjangan lainnya bagi pegawai pemerintah Angkatan I dan Kelas II, serta Tamtama dan Bintara TNI dan Polri, beserta pensiunannya.
- b. setara dengan lima persen (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau tunjangan lain yang diterima pejabat umum Kelas III, anggota TNI, anggota Polri Kelas Perwira I, dan pensiunannya.
- c. setara dengan lima belas persen (15%) dari seluruh jumlah honorarium atau tunjangan lainnya diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Kelas IV, TNI dan Polri Kelompok Perwira Menengah dan Tinggi, serta Pensiunan.

Metode ini digunakan untuk menghitung gaji pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pemotongan Tarif dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Tidak tepat untuk menghitung dan mengurangi pajak penghasilan atas bonus rumah sakit yang dibayarkan kepada dokter menggunakan mekanisme yang saat ini berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010, rumah sakit menerapkan tarif potong/pungut dan menerapkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan BELANJA atau APBN dan BELANJA. Hal ini sesuai dengan

ketentuan peraturan pemerintah. Faktanya, dokter tidak membayar pajak atas gaji pribadi mereka melainkan atas keuntungan yang dibuat oleh institusi tempat mereka bekerja.

Sejak RSUD Dr. Samratulangi Tondano mulai melakukan prosedur BLUD pada tahun 2020, pendapatan yang dihasilkan oleh rumah sakit akan digunakan untuk membayar dokter atas waktu dan upaya yang mereka lakukan dalam prosedur tersebut. Akibatnya, perhitungan harus didasarkan pada PER-16 / PJ / 2016, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pembayaran kepada bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat terus menerus dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat VI Pasal 16 Angka 1 Huruf b dihitung sebesar lima puluh persen (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto. 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk pembayaran kepada bukan karyawan yang sifatnya terus menerus dan tidak memenuhi persyaratan Pasal 3 huruf c (1).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam perlakuan akuntansi terhadap Pajak Penghasilan 21 yang dilakukan RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano masih terdapat kekeliruan, berupa:

- a. Perhitungan dan pemotongan yang dilakukan pihak Rumah Sakit masih belum sesuai karena menggunakan tarif final dibayarkan oleh Pemerintah. Padahal dalam kenyataannya insentif yang dibayarkan menggunakan uang dari pendapatan Rumah Sakit.
- b. Pihak bendahara tidak melakukan pencatatan jurnal akuntansi, tapi mempunyai bukti-bukti dokumen untuk mengetahui jumlah uang yang keluar.

Sebaiknya perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan 21 di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano, pihak bendahara seharusnya:

- a. Melakukan perhitungan dan pemotongan sesuai dengan Peraturan direktur jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. Dalam potongan harus (penghasilan bruto x 50%) x tarif final pph 21. Karena pembayaran dibebankan oleh pihak rumah sakit bukan dari pemerintah.
- b. Bendahara Rumah Sakit harus melakukan pencatatan akuntansi agar pencatatan di Pajak Penghasilan Pasal 21 atas insentif yang diberikan lebih mudah untuk dilihat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggreini Nm. T. & Noviar N. (2020). *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumahsakit XYZ*
- Kawinda A. P. A. & Nangol G. Budiarmo N. (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorar Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /Pmk.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Mirana Palipuri Amir & Jaqueline E. M. Tangkulu & Michael Miran. (2022) *Analisis Tax Planning Pada PT. Hutama Surya Perdana Di Mamuju*
- Prof. Supramono, SE., MBA., DBA & Damayanti W. T, SE. (2005) *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit: ANDI. Percetakan ANDI OFFSET.
- Pray Britney B. Ramba & Frida M. Sumual & Robert Winerungan. (2022) *Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran*.



- Rondonuwu C.W & Elim I. & Pinatik S. (2017). *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Satulangi Tondano*
- Selpianti Biri & Cecilia Lelly Kewo & Cristofer Sumiok. (2022) *Analisi Perhitungan , Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan menggunakan metode Gross Up ( Studi Kasus Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja)*
- Silalahi E. M. & Ncugrohoo L. & Anasta L. (2018). *Analisa Mekanisme Perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada pt bina swadaya konsultan tahun 2016*
- Tumanggor A. H. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan